



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan.....

26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lainnya Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138);

34. Peraturan

34. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 140);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2.....

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 696.739.560.610,78
b. Belanja	<u>Rp 631.173.628.244,74</u>
Surplus/defisit	Rp 65.565.932.366,04
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp 2.162.371.335,56
- Pengeluaran	<u>Rp 5.635.043.002,00</u>
Surplus/defisit	(Rp 3.472.671.666,44)

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 17.146.687.389,22 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 713.886.248.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 696.739.560.610,78</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 17.146.687.389,22)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 70.212.619.755,26 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 701.386.248.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 631.173.628.244,74</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 70.212.619.755,26)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 53.065.932.366,04 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan	Rp 12.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 65.565.932.366,04</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 53.065.932.366,04
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.162.371.335,56 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 2.162.371.335,56</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 1.162.371.335,56
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 7.864.956.998,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 13.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 5.635.043.002,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 7.864.956.998,00)

f.Selisih.....

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp9.027.328.333,56 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | (Rp 12.500.000.000,00) |
| 2. Realisasi | (Rp 3.472.671.666,44) |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp 9.027.328.333,56 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp 2.037.224.506.238,77 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp 7.144.498.655,88 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp 2.030.080.007.582,89 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari Tahun 2012 | Rp 2.623.591.500,68 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp 192.231.699.843,04 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non-keuangan | (Rp126.665.767.477,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | (Rp 5.625.920.440,12) |
| e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran | Rp 2.707.370.135,00 |
| f. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2012 | Rp 65.273.796.061,60 |

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| Lampiran I. 4 | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| Lampiran I.5 | : Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran I.6 | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |

Lampiran.....

- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V
- b. Ikhtisar laporan keuangan BUMD/ PD tercantum dalam Lampiran VI

Pasal 9

Bupati Way Kanan menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 September 2013

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

Ir. Hi. BUSTAM HADORI, MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013
NOMOR 2**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHIL, SH.,MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001